

# OPTIMALISASI PEMANFAATAN HARTA WARISAN : KUNCI MENINGKATKAN EKONOMI KELUARGA

Windatria<sup>1</sup>, Malahayatie<sup>2</sup>, Taufiq<sup>3</sup>

<sup>1</sup> Universitas Islam Negeri Sultanah Nahrasiyah Lhokseumawe; [winda.tria96@gmail.com](mailto:winda.tria96@gmail.com)

<sup>2</sup> Universitas Islam Negeri Sultanah Nahrasiyah Lhokseumawe; [malahayatie@uinsuna.ac.id](mailto:malahayatie@uinsuna.ac.id)

<sup>3</sup> Universitas Islam Negeri Sultanah Nahrasiyah Lhokseumawe; [taufiqmahmud@uinsuna.ac.id](mailto:taufiqmahmud@uinsuna.ac.id)

---

## Abstract

---

### Keywords:

Inheritance,  
Wealth  
Distribution,  
Faraidh, Economic  
Empowerment,  
Family Welfare

---

The distribution of wealth in Islam is a strategic instrument for achieving social justice and equitable welfare. One important mechanism in this distribution is the inheritance system (faraidh), which not only functions as a mechanism for transferring wealth between generations, but also as a means of maintaining economic balance and family harmony. This study aims to analyze the optimization of inheritance utilization in supporting family economic empowerment and to identify various challenges faced in its management. This study uses a qualitative approach based on literature review by examining various research results related to productive inheritance management. The results of the study show that transparent, fair, and Sharia-compliant inheritance management has the potential to improve the welfare of heirs, strengthen family solidarity, and create sustainable business opportunities. However, a lack of understanding of faraidh law, conflicts between heirs, and weak legal documentation are major challenges that often hinder the optimization of inheritance assets. Therefore, education, open communication, and professional asset management are needed so that inheritance assets can contribute maximally to the economic development of the community.

---

---

## Abstrak

Kata kunci:  
Harta Warisan,  
Distribusi  
Kekayaan,  
Faraidh,  
Pemberdayaan  
Ekonomi,  
Kesejahteraan  
Keluarga

---

Distribusi kekayaan dalam Islam merupakan instrumen strategis untuk mewujudkan keadilan sosial dan pemerataan kesejahteraan. Salah satu mekanisme penting dalam distribusi tersebut adalah sistem waris (faraidh), yang tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme perpindahan harta antargenerasi, tetapi juga sebagai sarana menjaga keseimbangan ekonomi dan harmoni keluarga. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis optimalisasi pemanfaatan harta warisan dalam mendukung pemberdayaan ekonomi keluarga serta mengidentifikasi berbagai tantangan yang dihadapi dalam pengelolaannya. Kajian ini menggunakan pendekatan kualitatif berbasis studi literatur dengan menelaah berbagai hasil penelitian terkait pengelolaan harta waris produktif. Hasil kajian menunjukkan bahwa pengelolaan harta warisan yang dilakukan secara transparan, adil, dan sesuai prinsip syariah berpotensi meningkatkan kesejahteraan ahli waris, memperkuat solidaritas keluarga, serta menciptakan peluang usaha yang berkelanjutan. Namun demikian, kurangnya pemahaman terhadap hukum faraidh, konflik antar ahli waris, serta lemahnya dokumentasi hukum menjadi tantangan utama yang kerap menghambat optimalisasi aset warisan. Oleh karena itu, diperlukan edukasi, komunikasi terbuka, dan manajemen aset yang profesional agar harta warisan dapat berkontribusi secara maksimal terhadap pembangunan ekonomi umat.

---

Diajukan : Maret  
2026

Diterima : April  
2026

Diterbitkan : April  
2026

Corresponding Author:

Windatria

Universitas Islam Negeri Sultanah Nahrasiyah Lhokseumawe; [winda.tria96@gmail.com](mailto:winda.tria96@gmail.com)

---

## PENDAHULUAN

Distribusi kekayaan merupakan salah satu tema utama dalam ekonomi Islam yang bertujuan untuk menciptakan keadilan sosial dan meningkatkan kesejahteraan bersama. Dalam perspektif Islam, distribusi kekayaan dilihat sebagai amanah yang harus dikelola dan didistribusikan secara adil. Distribusi dalam Islam mempunyai konsep bahwa semua kekayaan yang ada di bumi adalah milik Allah SWT dan manusia cuma sebagai pelaksana amanah yang bertanggung jawab atas pengelolaannya (Eka Salsa Putri Septiana, 2024). Salah satu instrumen penting untuk mencapai keadilan distribusi kekayaan adalah warisan. Sistem warisan dalam Islam bukan hanya sekadar sebagai sarana perpindahan harta dari satu generasi ke generasi lainnya, namun juga berperan strategis dalam mencegah penumpukan kekayaan pada sekelompok orang serta dapat menciptakan pemerataan kesejahteraan.

Dalam hal warisan, umat Islam wajib membagi harta warisan secara adil berdasarkan hukum syariah yang telah ditetapkan dalam Al-Qur'an dan Hadits. Segala peraturan mengenai siapa yang berhak mewarisi telah ditetapkan oleh Allah SWT bagi setiap orang dan bagiannya masing-masing dalam Q.S An-Nisa ayat 11, 12 dan 176 (Urrosyidin et al., 2022). Islam menentukan bagian tertentu untuk ahli waris seperti anak laki-laki, anak perempuan, pasangan (suami/istri), orang tua serta saudara kandung. Sehingga distribusi kekayaan ini tidak hanya melibatkan individu tertentu saja, melainkan juga menyentuh berbagai lapisan masyarakat. Hal tersebut menunjukkan bahwa warisan dalam Islam memiliki dimensi yang sangat berkaitan antara ekonomi dan sosial. Dari dimensi ekonomi, warisan dalam Islam mengarahkan distribusi kekayaan agar tetap produktif dan berkontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat secara luas. Sementara itu, dari dimensi sosial dapat menanamkan nilai tanggung jawab serta solidaritas antar keluarga.

Dalam Islam, pembagian warisan atau *faraidh* diatur dengan tegas untuk memastikan terciptanya keadilan dan keseimbangan ekonomi di antara ahli waris. Pembagian harta yang adil tidak hanya mendorong keseimbangan sosial, namun juga merupakan cara untuk menjaga keharmonisan keluarga (Imron & Huda, 2023). Namun, pengelolaan harta warisan seringkali menimbulkan permasalahan di masyarakat, di antaranya penyebab utamanya yaitu kurangnya pemahaman terhadap hukum *faraidh*, sehingga mengakibatkan penyaluran yang tidak sesuai dengan ketentuan syariah. Selain itu, perselisihan antara ahli waris sering kali memperburuk hubungan keluarga (Jannah & Amri, 2019), sehingga mengakibatkan dampak negatif yang meluas, baik secara sosial maupun ekonomi.

Dalam artikelnya Sarmadi (Sarmadi, 2024), bahwa di Indonesia dalam kasus sengketa waris mengalami peningkatan yang signifikan, di mana dalam data Mahkamah Agung pada tahun 2022 menunjukkan bahwa lebih dari 3.500 kasus sengketa waris yang masuk pengadilan dan mengalami peningkatan 15% dari tahun 2021. Jenis sengketanya berupa sengketa pembagian harta benda seperti bangunan dan tanah, juga sengketa aset usaha keluarga serta sengketa harta bergerak seperti

perhiasan dan mobil. Sengketa waris ini tidak hanya berdampak negatif pada aspek hukum saja, tetapi juga berdampak pada ikatan keluarga.

Selain itu, harta warisan yang biasanya tidak dikelola dengan baik kerap menjadi aset yang tidak produktif. Misalnya ada tanah yang luas dibiarkan begitu saja tanpa pengelolaan yang baik atau tanah yang seharusnya sudah dibagi berdasarkan hukum warisan (*faraidh*), namun belum juga dibagi dikarenakan antara sesama penerima warisan tidak mau menerima bagian yang telah ditentukan dalam ketentuan hukum tersebut. Namun, dengan perencanaan harta warisan yang matang, pengelolaan yang baik serta kerelaan hati para penerima warisan yang dibagi sesuai ketentuan hukum waris, maka dapat menjadikan aset tersebut menjadi sumber pendapatan yang bermanfaat bagi ahli waris serta masyarakat luas. Pengelolaan harta warisan tidak hanya memberikan manfaat bagi ahli waris, tetapi juga dapat memberikan kontribusi terhadap pembangunan perekonomian secara keseluruhan. Jika dikelola dengan baik, harta warisan dapat menjadi sumber daya strategis untuk memperkuat keuangan rumah tangga, menciptakan peluang usaha, serta mendukung kegiatan sosial.

Dalam Tesis Indah Puspitasari (2024), dengan adanya edukasi yang diberikan CMS Unida Gontor dapat mendorong keberdayaan ekonomi. Peserta merasakan dampak edukasi pengelolaan harta kewarisan terhadap keberdayaan mereka secara ekonomi dengan memiliki tabungan untuk pendidikan, keluarga yang belum memiliki rumah tidak perlu menyewa rumah lagi, mendapat tambahan uang, keberdayaan ekonomi orientasi akhirat karena uang hasil penyewaan rumah dan harta warisan yang lain diberikan ke ibu. Dian Berkah dalam disertasinya, menemukan bahwa bentuk pengelolaan harta waris produktif dapat meningkatkan nilai ekonomi bagi ahli waris (*family finance*) dan masyarakat (*social finance*). (Berkah, 2020).

Selain itu, Fahmi (2024) dalam artikelnya menulis bahwa kesejahteraan ahli waris di Desa Puguk mengalami peningkatan dalam pemanfaatan harta warisan, di mana sebanyak 71,4% masyarakat mengalami peningkatan kesejahteraan setelah menerima warisan yang dikelola secara optimal dan dialokasikan untuk sektor pertanian dan perkebunan. Sama halnya dalam artikel Hidayah (2021), bahwa di Gampong Kayukul Aceh Tengah, di mana pengelolaan harta warisan dilakukan dengan mengelola kebun secara bersama-sama, hasil dari pengelolaan ini dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari serta dapat memberikan dampak positif bagi ahli waris yang terlibat. Menurut Harisuddin (2023), pengelolaan harta warisan berupa tanah sawah, meskipun dipegang oleh salah seorang dari ahli waris, nantinya hasil dari pengelolaan tersebut tetap dibagi rata kepada ahli waris lain yang berhak menerima, baik dalam bentuk gabah padi, sehingga tanah sawah warisan yang dikelola bisa bermanfaat dan tetap produktif.

Berbeda halnya jika tidak baik dalam melakukan pengelolaan harta warisan, maka akan menimbulkan masalah baik di aspek keluarga, hukum maupun sosial. Dengan tidak transparansi dan adil dalam proses pembagian warisan, sering menjadi penyebab perselisihan antar anggota keluarga, yang akhirnya merusak hubungan

kekeluargaan. Dalam artirkerl Ahmad Fandika et al., (2024) bahwa permasalahan dalam pembagian harta disebabkan oleh ketidakpuasan karena tidak adanya keadilan dan transparansi, sehingga untuk mengatasi masalah itu dengan melalui komunikasi yang terbuka dan adanya dokumentasi. Ternyata distribusi yang adil tidak dilakukan oleh Masyarakat Desa Donggo dalam penelitian yang dilakukan oleh Bakar (2023), di mana mereka melakukan distribusi harta dengan melihat anak dengan pekerjaan yang baik dan memiliki penghasilan yang tinggi dapat memperoleh harta warisan yang lebih banyak dibanding dengan anak yang tidak mempunyai pekerjaan, memperoleh harta warisan yang sedikit. Selain itu, dalam penelitian Fahmi (2024) disebabkan karena masyarakat memiliki pengalaman yang minim mengenai perkebunan dan pertanian serta dengan adanya keterbatasan modal sehingga membuat beberapa ahli waris tidak dapat memanfaatkan dan mengelola harta warisan dari orang tua.

Penelitian ini bertujuan untuk memahami bagaimana pengelolaan harta warisan dapat mendukung pemerataan ekonomi, menciptakan peluang usaha, memperkuat solidaritas dalam masyarakat serta strategi yang dapat diterapkan untuk memastikan harta warisan dapat dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk menunjang perekonomian umat.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan (literature review) untuk memperoleh pemahaman mendalam mengenai optimalisasi pengelolaan harta warisan. Pendekatan ini dipilih karena peneliti bertujuan untuk menganalisis strategi pengelolaan harta sebagai upaya mendukung pemerataan ekonomi dan memperkuat solidaritas masyarakat tanpa melakukan pengambilan data secara langsung di lapangan. Fokus penelitian diarahkan pada pengumpulan informasi dari berbagai sumber literatur yang kredibel, mencakup jurnal ilmiah, buku, tesis, hingga artikel yang relevan dengan tema kesejahteraan ekonomi dan hukum kewarisan.

Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang dikumpulkan dari berbagai laporan penelitian terdahulu dan laporan resmi instansi terkait. Peneliti mengandalkan sumber-sumber seperti laporan pengadilan mengenai sengketa waris di Indonesia, serta studi kasus spesifik seperti hasil edukasi Centre for Mawarith Studies (CMS) Unida Gontor dan praktik pengelolaan lahan produktif di berbagai daerah seperti Desa Puguk dan Gampong Kayukul. Pengumpulan data ini dilakukan secara sistematis untuk memetakan tantangan sosial, hambatan hukum, serta potensi ekonomi dari aset warisan yang selama ini tidak dikelola secara maksimal.

Analisis data dilakukan melalui teknik deskriptif-analitis dengan menggunakan kerangka berpikir hukum kewarisan Islam dan prinsip Maqashid Syariah. Peneliti menganalisis bagaimana prinsip-prinsip seperti keadilan dalam pembagian, transparansi, dan kejujuran dapat memengaruhi produktivitas harta. Selain itu, data yang telah dikumpulkan ditinjau melalui lima aspek perlindungan

dalam Maqashid Syariah, yaitu *hifdz ad-din*, *hifdz an-nafs*, *hifdz al-'aql*, *hifdz an-nasl*, dan *hifdz al-maal*, guna merumuskan strategi optimalisasi yang mampu mengubah harta waris dari sekadar aset pasif menjadi sumber pendapatan yang produktif dan berkelanjutan bagi ahli waris.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### **Optimalisasi Pemanfaatan Harta Warisan: Transformasi Aset dalam Paradigma Syariah**

Dalam diskursus ekonomi syariah, harta (*al-maal*) bukanlah entitas yang berdiri sendiri secara materiil, melainkan memiliki kedudukan spiritual yang sangat fundamental sebagai amanah dari Allah SWT. Secara epistemologis, harta didefinisikan sebagai segala sesuatu yang dapat dikuasai dan memberikan kesenangan bagi manusia, baik dalam bentuk fisik maupun manfaatnya, namun pengelolaannya wajib tunduk pada batasan nilai-nilai ketuhanan (Khotimah, 2022). Optimalisasi pemanfaatan harta warisan merupakan bentuk konkret dari manifestasi pengelolaan amanah tersebut guna mencapai *falāh*, yakni kesejahteraan paripurna yang mencakup kebahagiaan di dunia dan kemuliaan di akhirat. Tanpa kesadaran akan dimensi spiritual ini, harta warisan berisiko menjadi beban sosiologis daripada menjadi pilar ekonomi bagi ahli waris.

Berdasarkan analisis teologis terhadap Surah Al-Kahfi ayat 46, harta diposisikan sebagai perhiasan kehidupan dunia sekaligus instrumen ujian (*fitnah*) yang sangat dinamis bagi pemiliknya. Oleh karena itu, strategi optimalisasi harta warisan harus diarahkan secara sadar pada konsep *al-baqiyat al-shalihah*, yaitu amal kebajikan yang nilai manfaatnya bersifat transendental, kekal, dan terus mengalir meskipun pemilik asalnya telah tiada (Arviana et al., 2024). Dalam konteks kewarisan kontemporer, hal ini menuntut perubahan paradigma besar dari sekadar "mengonsumsi warisan" untuk pemenuhan gaya hidup hedonis menjadi "menginvestasikan warisan" untuk kemaslahatan produktif yang lebih luas. Transformasi niat ini menjadi langkah awal dalam memastikan bahwa setiap rupiah dari harta waris menjadi investasi peradaban.

Secara makro, sistem kewarisan berfungsi sebagai bagian integral dari ekosistem ekonomi syariah yang mengatur sirkulasi hak dan kewajiban secara terstruktur dari pewaris kepada ahli waris (Fauza et al., 2023). Distribusi kekayaan melalui instrumen waris bertujuan mulia untuk mencegah terjadinya konsentrasi harta pada segelintir individu atau kelompok elite tertentu, sejalan dengan prinsip *tadaawulan baynal aghniya*. Kebijakan distribusi yang adil dan merata menekankan bahwa keadilan akses terhadap sumber daya produktif adalah syarat mutlak bagi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan (Aprianto, 2016). Dengan demikian, hukum waris menjadi mesin penggerak keadilan distributif yang memastikan kekayaan tidak berhenti berputar dalam satu lingkaran statis.

Dalam implementasi praktisnya, keberdayaan ekonomi melalui warisan hanya dapat dicapai apabila ahli waris memiliki literasi manajemen harta yang mumpuni untuk menghadapi dinamika pasar. Edukasi strategis yang diberikan oleh lembaga

seperti Centre for Mawarith Studies (CMS) Unida Gontor telah memberikan bukti empiris bahwa literasi mampu mengubah "aset pasif" menjadi "instrumen pendapatan berkelanjutan" bagi keluarga besar (Puspitasari, 2024). Melalui pemahaman yang benar, ahli waris dapat mengalokasikan dana waris ke dalam berbagai instrumen produktif seperti tabungan pendidikan jangka panjang maupun modal usaha rintisan. Hal ini menciptakan kemandirian finansial yang kokoh, sehingga keluarga tersebut tidak lagi bergantung pada bantuan sosial pihak luar.

Pencapaian kesejahteraan dalam perspektif ekonomi Islam sendiri harus mencakup dimensi yang holistik, yakni kondisi yang aman, sentosa, dan makmur, di mana kebutuhan materiil terpenuhi tanpa sedikit pun mengorbankan stabilitas spiritual (Wahab, 2020). Melalui pengelolaan yang bersifat produktif, nilai ekonomi dari harta warisan tidak akan hilang ditelan waktu atau inflasi, melainkan justru akan terus berlipat ganda dan memberikan kontribusi nyata bagi penguatan ekonomi nasional (Fauza et al., 2023). Contoh nyata dari strategi ini adalah pengelolaan lahan pertanian yang dikelola secara kolektif dengan sistem bagi hasil seperti mudharabah atau musyarakah. Konsep Insiyab Al-Miras atau pengelolaan waris produktif ini terbukti menciptakan efek berganda (*multiplier effect*) yang tidak hanya menyejahterakan ahli waris, tetapi juga menghidupkan sektor riil masyarakat sekitar (Berkah, 2020).

### **Dekonstruksi Tantangan: Labirin Sengketa dan Realitas Budaya**

Meskipun instrumen waris menjanjikan potensi transformasi ekonomi yang masif bagi umat, realitas sosiologis di lapangan sering kali memperlihatkan pola yang kontradiktif akibat kompleksitas konflik kepentingan. Tantangan utama yang menghalangi optimalisasi ini adalah munculnya egoisme individualisme yang sering kali memicu keretakan dalam harmoni keluarga besar. Manajemen harta dalam Al-Qur'an secara tegas melarang adanya praktik monopoli harta dan perilaku pongah dari pihak yang merasa memiliki kekuasaan atau kontrol lebih atas aset keluarga (Khotimah, 2022). Konflik semacam ini jika dibiarkan akan merusak struktur sosial dan memutuskan tali silaturahmi yang merupakan modal sosial utama dalam pembangunan ekonomi keluarga muslim.

Sering kali, akar permasalahan dari sengketa waris di Indonesia adalah ketidakadilan yang dirasakan oleh ahli waris akibat minimnya transparansi dalam proses inventarisasi harta. Penumpukan informasi pada satu pihak saja berisiko menciptakan kecurigaan yang berujung pada perpecahan yang menghancurkan kohesi sosial keluarga (Aprianto, 2016). Ahmad Fandika et al. (2024) menggarisbawahi bahwa ketidakpuasan ahli waris biasanya bermuara pada buruknya tata kelola administratif dan lemahnya jalur komunikasi antar anggota keluarga. Dampak negatifnya sangat nyata, di mana harta warisan yang seharusnya menjadi berkah finansial justru berubah menjadi liabilitas akibat biaya litigasi yang mahal dan proses pengadilan yang memakan waktu bertahun-tahun.

Di samping itu, terdapat tantangan unik berupa adanya "benturan norma" antara ketentuan hukum syariat yang baku dengan praktik tradisi lokal yang telah

mengakar kuat selama berabad-abad. Sebagai contoh, di masyarakat Pendalungan Kabupaten Lumajang, terdapat tradisi yang memberikan prioritas porsi waris lebih besar kepada anak perempuan berdasarkan pertimbangan kerentanan fisik dan tanggung jawab sosial domestik (Luayyin et al., 2024). Fenomena serupa ditemukan pada masyarakat Sigalapang Julu, di mana pembagian waris sering kali didasarkan pada variabel "jasa" atau pengabdian ahli waris terhadap orang tua selama masa hidupnya (Hsb, 2021). Realitas budaya ini menunjukkan bahwa keadilan dalam masyarakat sering kali diukur melalui parameter kontribusi sosial dan pengabdian emosional, yang jika tidak dikelola dengan ijtihad yang tepat, dapat memicu sengketa legal formal.

Secara teknis-administratif, tantangan berupa ketiadaan sertifikasi aset dan dokumentasi hukum yang sah tetap menjadi tembok besar bagi ahli waris dalam memanfaatkan harta tersebut sebagai agunan modal. Ketidadaan legalitas dokumen membuat aset warisan menjadi "modal mati" yang tidak dapat diakses oleh lembaga keuangan syariah untuk pengembangan usaha. Kondisi ini menjadi semakin kritis saat masyarakat menghadapi guncangan ekonomi, seperti yang terjadi pada masa pasca-pandemi Covid-19. Nurul Fadhillah (2020) mencatat bahwa tekanan ekonomi yang mendesak memaksa banyak keluarga melakukan "distribusi darurat" dengan menjual aset produktif di bawah harga pasar hanya untuk memenuhi kebutuhan konsumsi primer jangka pendek.

Rendahnya pengalaman dan keahlian ahli waris dalam mengelola sektor-sektor produktif seperti pertanian atau perkebunan juga menjadi hambatan yang sering ditemukan di daerah pedesaan (Fahmi, 2024). Banyak ahli waris yang menerima lahan luas namun tidak memiliki kapasitas manajerial untuk mengembangkannya, sehingga lahan tersebut berakhir terbengkalai atau dijual. Tanpa adanya perencanaan harta yang matang sejak awal, kekayaan yang ditinggalkan oleh pewaris sering kali habis secara sia-sia dalam hitungan tahun tanpa meninggalkan jejak kesejahteraan berkelanjutan. Oleh karena itu, tantangan ini bukan hanya soal pembagian angka, tetapi soal bagaimana mempersiapkan mentalitas dan kompetensi para penerima amanah waris.

### **Strategi Mitigasi dan Reorientasi Manajemen Berbasis Maqashid Syariah**

Untuk menjawab berbagai tantangan tersebut, diperlukan reorientasi total dalam tata kelola manajemen harta warisan dengan menggunakan kerangka kerja Maqashid Syariah sebagai kompas utamanya. Fokus utama dari strategi ini adalah untuk mewujudkan kemaslahatan (maslahah) yang sejati dan mencegah segala bentuk kerusakan (mufsadah) dalam pengelolaan kekayaan keluarga. Dari perspektif Maqashid Syariah, pembagian waris yang mempertimbangkan aspek jasa seperti di Sigalapang Julu dapat dipandang sebagai ijtihad untuk mewujudkan keadilan distributif, selama didasarkan pada prinsip kerelaan (antaradin) dan kesepakatan sukarela atau shulhu (Hsb, 2021). Fleksibilitas ini menunjukkan bahwa hukum Islam sangat akomodatif terhadap dinamika sosial selama tidak melanggar prinsip keadilan yang asasi.

Strategi mitigasi konflik harus dimulai sejak dini melalui formalisasi hubungan antar ahli waris dengan mengedepankan transparansi informasi yang akuntabel. Setiap anggota keluarga memiliki hak moral untuk mengetahui data aset secara mendetail, nilai pasar yang jujur, serta potensi utang yang mungkin ditinggalkan oleh pewaris. Ahmad Fandika et al. (2024) menyarankan agar setiap keluarga menggunakan dokumentasi legal yang kuat dan jika perlu, melibatkan mediator profesional yang independen untuk memastikan setiap tahap pembagian berjalan lancar. Dengan kepastian hukum dan transparansi data, ruang bagi tumbuhnya kecurigaan dan bibit sengketa dapat diminimalisir secara signifikan sejak awal proses.

Langkah strategis selanjutnya adalah mendorong penguatan tata kelola aset secara kolektif atau *Collective Asset Management* untuk menghindari fragmentasi lahan yang tidak ekonomis. Mengingat bahwa membagi lahan pertanian menjadi petak-petak kecil sering kali menghilangkan produktivitasnya, maka skema korporatisasi keluarga menjadi solusi yang sangat relevan dan modern. Fauza et al. (2023) menekankan pentingnya menggerakkan harta warisan melalui pengelolaan bersama yang produktif agar nilai ekonominya terus berkembang dan terjaga eksistensinya. Lahan warisan tersebut dapat dikelola sebagai satu unit bisnis yang sahamnya dimiliki oleh seluruh ahli waris, di mana mereka akan mendapatkan deviden atau bagi hasil secara berkala tanpa harus kehilangan kepemilikan aset secara fisik.

Reorientasi ini juga menuntut adanya penguatan nilai-nilai filantropi Islam dalam setiap hasil pengelolaan harta warisan yang sukses. Dengan pengelolaan yang profesional dan kolektif, kapasitas ahli waris untuk menunaikan zakat, infak, sedekah, dan wakaf akan meningkat secara signifikan dibandingkan jika harta tersebut dikelola secara individu. Hal ini sejalan dengan visi manajemen harta dalam Islam yang menghendaki agar kekayaan tidak hanya berputar di kalangan orang kaya, tetapi memberikan dampak sosial yang luas bagi masyarakat (Khotimah, 2022). Melalui mekanisme ini, harta waris bukan hanya menghidupi satu keluarga, tetapi juga menjadi sumber pendanaan bagi kegiatan sosial keagamaan yang bersifat jangka panjang.

Terakhir, integrasi nilai-nilai keadilan gender dan edukasi manajemen risiko harus menjadi bagian tak terpisahkan dari kurikulum keluarga muslim. Ahli waris harus disadarkan bahwa mereka adalah pemegang mandat untuk menjaga martabat keturunan (*hifdz an-nasl*) dengan memastikan stabilitas ekonomi generasi masa depan. Konsep Insiyab Al-Miras sangat krusial agar harta tetap menjadi pilar penyangga ekonomi keluarga yang kokoh dan tidak runtuh akibat kesalahan manajerial (Berkah, 2020). Melalui edukasi *Islamic Wealth Management* yang konsisten, masyarakat akan melihat warisan bukan sebagai akhir dari sebuah perjalanan, melainkan sebagai garis awal dari kolaborasi ekonomi keluarga yang produktif dan berorientasi akhirat (Arviana et al., 2024; Wahab, 2020).

### **Analisis Sintesis: Warisan sebagai Katalisator Kemandirian Ekonomi Umat**

Sintesis dari seluruh analisis di atas menunjukkan secara meyakinkan bahwa optimalisasi harta warisan merupakan kunci strategis dalam memperkuat struktur

ekonomi keluarga muslim di era modern. Ketika sebuah keluarga mampu mengelola aset warisannya secara produktif dan syar'i, maka ketergantungan keluarga tersebut terhadap bantuan eksternal atau skema utang yang ribawi akan berkurang secara drastis. Inilah esensi dari kebijakan distribusi dalam pembangunan ekonomi Islam, di mana kekayaan didorong untuk terus berputar di sektor produktif guna menciptakan kesejahteraan yang merata (Aprianto, 2016). Kemandirian ekonomi keluarga pada akhirnya akan menjadi fondasi bagi kemandirian ekonomi umat secara makro.

Sinergi antara kepatuhan terhadap prinsip syariah, keadilan sosial, dan kecakapan manajerial ekonomi akan melahirkan ekosistem finansial rumah tangga yang sangat tangguh. Warisan tidak boleh lagi dipandang sebagai "harta jatuh" atau durian runtuh yang memicu pola konsumsi berlebihan, melainkan harus dipandang sebagai amanah Allah yang memiliki dimensi pertanggungjawaban dunia dan akhirat (Khotimah, 2022). Kesadaran akan tanggung jawab ini akan mendorong ahli waris untuk lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan investasi dan lebih giat dalam mengembangkan aset yang ada. Tanpa sinergi pilar-pilar ini, potensi ekonomi warisan hanya akan berakhir menjadi angka-angka sengketa di meja pengadilan.

Nilai ekonomi yang dihasilkan dari pengelolaan warisan produktif juga akan menjamin keberlanjutan nilai-nilai luhur berbagi dalam masyarakat muslim. Hasil dari investasi harta waris yang dikelola secara syariah dapat dialokasikan sebagian untuk dana pendidikan anak yatim atau pembangunan fasilitas umum melalui wakaf, yang memperkuat jaring pengaman sosial umat (Fauza et al., 2023). Hal ini membuktikan bahwa kewarisan Islam mengandung nilai sosial yang sangat dalam, yang jika diaktualisasikan dengan benar, akan menjadi instrumen efektif dalam mewujudkan keseimbangan distribusi harta. Keseimbangan ini merupakan prasyarat mutlak bagi terciptanya harmoni sosial dan stabilitas ekonomi nasional.

Selain itu, keberhasilan mengelola warisan sebagai modal usaha akan membuka peluang terciptanya lapangan kerja baru, minimal bagi anggota keluarga besar itu sendiri. Dengan demikian, warisan berperan dalam mengentaskan pengangguran dan meningkatkan taraf hidup masyarakat secara bertahap namun pasti. Sebagaimana dijelaskan dalam teori manajemen harta, produktivitas aset adalah ruh dari kemajuan ekonomi (Khotimah, 2022). Oleh karena itu, setiap langkah untuk mengoptimalkan warisan adalah langkah nyata dalam mendukung pembangunan ekonomi syariah yang berkeadilan bagi seluruh lapisan masyarakat.

Sebagai kesimpulan akhir, masa depan ekonomi umat sangat bergantung pada sejauh mana masyarakat mampu mereformasi cara pandang dan cara kelola mereka terhadap harta warisan. Dukungan dari berbagai pihak, mulai dari akademisi, ulama, hingga lembaga keuangan, sangat diperlukan untuk memberikan bimbingan teknis mengenai pengelolaan aset produktif ini. Dengan dukungan edukasi yang masif dan kepastian hukum yang transparan, harta waris akan bertransformasi dari sekadar "harta peninggalan" menjadi katalisator utama dalam pengentasan kemiskinan (Aprianto, 2016). Visi Maqashid Syariah untuk menciptakan tatanan ekonomi yang

adil dan sejahtera bukan lagi sekadar utopia, melainkan realitas yang dapat diwujudkan melalui tangan-tangan ahli waris yang amanah dan kompeten.

## KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahawa optimalisasi pemanfaatan harta warisan merupakan instrumen strategis dalam memperkuat struktur ekonomi keluarga sekaligus menjadi pilar distribusi kekayaan yang berkeadilan bagi umat. Sebagai amanah yang bersifat transendental, pengelolaan warisan tidak boleh hanya berhenti pada aspek pembagian hukum semata, melainkan harus bertransformasi menjadi modal produktif yang mampu memberikan manfaat berkelanjutan bagi generasi mendatang. Melalui paradigma al-baqiyat al-shalihah, setiap aset yang ditinggalkan pewaris diarahkan untuk menjadi sumber pendapatan tetap, baik melalui investasi syariah, pengelolaan lahan kolektif, maupun penguatan unit bisnis keluarga. Langkah ini secara langsung mampu memutus rantai kemiskinan dan ketergantungan finansial, sekaligus meningkatkan kapasitas filantropi keluarga dalam bentuk zakat, infak, dan wakaf.

Namun, potensi besar ini sering kali terhambat oleh labirin konflik internal, rendahnya literasi manajemen harta, serta kendala administratif seperti ketiadaan legalitas aset. Tantangan sosiologis berupa egoisme ahli waris dan benturan antara tradisi lokal dengan hukum formal menuntut adanya pendekatan yang lebih humanis dan transparan. Strategi mitigasi berbasis Maqashid Syariah menjadi solusi kunci, di mana perlindungan terhadap harta (hifdz al-maal) disinergikan dengan perlindungan terhadap keturunan (hifdz an-nasl). Dengan mengedepankan komunikasi yang terbuka, dokumentasi hukum yang sah, serta reorientasi manajemen aset dari konsumtif ke produktif, harta warisan dapat menjelma menjadi katalisator pertumbuhan ekonomi yang inklusif.

Masa depan kesejahteraan umat sangat bergantung pada transformasi cara pandang masyarakat terhadap harta warisan. Warisan harus dilihat sebagai garis awal kolaborasi ekonomi, bukan akhir dari hubungan kekeluargaan. Dengan dukungan edukasi yang masif dan sistem manajemen yang amanah, optimalisasi harta warisan akan menciptakan kemandirian finansial yang kokoh bagi ahli waris. Visi besar untuk mewujudkan tatanan ekonomi yang adil, stabil, dan sejahtera bukan lagi sekadar idealisme hukum, melainkan realitas yang dapat dicapai melalui pengelolaan harta yang bijak dan sesuai dengan tuntunan syariat.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Fandika, Octa Fio Dila, & Dwi Noviani. (2024). Transparansi dan Keadilan dalam Pembagian Harta Waris Menurut Hukum Islam di Era Modern. *Student Scientific Creativity Journal*, 2(4), 12–19. <https://doi.org/10.55606/sscj-amik.v2i4.3306>
- Aprianto, N. E. K. (2016). KEBIJAKAN DISTRIBUSI DALAM PEMBANGUNAN EKONOMI ISLAM. *Al-Amwal*, 8(2), 437–456.
- Arviana, P., Abubakar, A., Basri, H., & Rif'ah, M. A. F. (2024). Harta dan

- Pengelolaannya dalam Al-Qur'an: Tinjauan Surah Al-Kahfi ayat 46. *El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam*, 5(3), 1167-1184. <https://doi.org/10.47467/elmal.v5i3.5608>
- Bakar, A. (2023). DISTRIBUSI HARTA WARIS DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN AHLI WARIS DI DESA DONGGO KEC. DONGGO KAB. BIMA DALAM PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH. *Al-Ittihad: Jurnal Pemikiran Dan Hukum Islam*, 8(1), 26-36. <https://doi.org/10.61817/ittihad.v8i1.117>
- Berkah, D. (2020). *Meningkatkan Nilai Ekonomi Melalui Pengelolaan Harta Waris Secara Produktif (Insiyab Al Miras): Studi Perilaku Pengelolaan Harta Waris di Kota Gresik*. <http://lib.unair.ac.id>
- Eka Salsa Putri Septiana, H. A. A. dan S. R. (2024). Skema Distribusi Dan Pencapaian Keseimbangan Pendapatan Finansial Dalam Perspektif Syariah. *Gorontalo Development Review*, 7(2), 131-145.
- Fadhilah, N. (2020). Strategi Manajemen Distribusi Islam Dalam Mengatasi Krisis Ekonomi Akibat Pandemi Covid-19. *BIEJ: Business Innovation & Entrepreneurship Journal*, 2(4), 242-251.
- Fahmi, M. A. (2024). Analisis Pemanfaatan Harta Waris Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Ahli Waris Di Desa Puguk Kecamatan Sungai Ambawang. *JURNAL MUAMALAT INDONESIA - JMI*, 4(1), 486-496. <https://doi.org/10.26418/jmi.v4i1.77442>
- Fauza, N. N., Novianti, R., & Nairah, S. (2023). Perspektif Hukum Waris Dalam Ekonomi Syariah. *Journal Islamic Education*, 1(4), 778-789.
- Harisuddin. (2023). ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK PENGELOLAAN HARTA WARISAN (Studi Kasus Di Desa Teluk Jatidawang Kecamatan Tambak Kabupaten Gresik). In *UIN Sunan Ampel Surabaya*.
- Hidayah, S. (2021). Pengelolaan Harta Warisan Antar Ahli Waris. *El-Hadhanah: Indonesian Journal Of Family Law And Islamic Law*, 1(2), 122-130. <https://doi.org/10.22373/hadhanah.v1i2.1619>
- Hsb, Z. (2021). SISTEM PEMBAGIAN WARISAN MASYARAKAT SIGALAPANG JULU KEPADA ANAK YANG BERDASARKAN JASA ANALISIS MAQASHID SYARIAH. *El-Ahli: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 2(1), 63-77. <https://doi.org/10.56874/el-ahli.v2i1.458>
- Imron, M., & Huda, M. (2023). Fungsionalisme Pembagian Waris Sebelum Pewaris Meninggal Dunia Dalam Keberlanjutan Keluarga. *Sakina: Journal of Family Studies*, 7(4), 514-529. <https://doi.org/10.18860/jfs.v7i4.6173>
- Jannah, M., & Amri, E. (2019). Konflik Perebutan Harta Warisan Dalam Keluarga Pada Masyarakat Pulau Temiang. *Culture & Society: Journal Of Anthropological Research*, 1(1), 16-23. <https://doi.org/10.24036/culture/vol1-iss1/3>
- Khotimah, U. K. (2022). Manajemen Harta Menurut Al-Qur'an. *Al-Mizan*, 6(1), 79-102.
- Luayyin, R. H., Hidayah, U., & Ardli, M. N. (2024). Pembagian Waris Prioritas Perempuan Perspektif Maqasid Syariah dan Gender ( Studi Pada Masyarakat Pendalungan Kabupaten Lumajang ). *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 10(03), 2800-

2808.

- Puspitasari, I. (2024). *Pengelolaan Harta Kewarisan Islam untuk Mendorong Keberdayaan Ekonomi (Studi pada Peserta Program Edukasi Centre for Mawarith Studies Unida Gontor)*. <http://etheses.iainponorogo.ac.id/id/eprint/27308>
- Sarmadi, A. S. (2024). Sengketa Waris dalam Keluarga: Analisis Pustaka Tentang Penyebab dan Penyelesaiannya dalam Perspektif Hukum Perdata. *Indonesian Research Journal on Education*, 4(1), 352–357. <https://doi.org/10.31004/irje.v4i1.594>
- Urrosyidin, M. S., Arifin, M. S., & Sup, D. F. A. (2022). Esensi Keadilan dalam Ilmu Waris Islam. *Ijtihad: Jurnal Hukum Dan Ekonomi Islam*, 15(2), 257. <https://doi.org/10.21111/ijtihad.v15i2.6742>
- Wahab, A. (2020). KESEJAHTERAAN DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM. *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 5(1), 101–113.